



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab di Kabupaten Katingan perlu dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
 - b. bahwa sumber daya mineral pada sektor pertambangan di Kabupaten Katingan menjadi sumber mata pencaharian sebagian warga masyarakat, dipandang perlu dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pelayanan, pengawasan dan pengendalian pertambangan bahan galian golongan C.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 761, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1995 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan.

6. Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) dan B (vital) sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
7. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
8. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
9. Pengelolaan yang selanjutnya disebut pengelolaan bahan galian golongan C adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C termasuk proses perizinan dan kewajiban pemenuhan pembayar pajak;
10. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
11. Objek pajak adalah bahan galian golongan C yang diusahakan baik oleh perorangan, maupun badan hukum termasuk koperasi yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan komoditi yang diperjualbelikan;
12. Subjek pajak adalah perorangan, badan hukum maupun koperasi yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang tertuang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak, besarnya sanksi administrasi yang terhutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besar dengan jumlah pajak atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;

21. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan;

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak pengambilan bahan galian golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi pertambangan bahan galian golongan C kepada orang atau pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan galian golongan C di Kabupaten Katingan.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi penyelenggaraan usaha pertambangan bahan galian golongan C
- (2) Bahan galian golongan C meliputi :
- a. Asbes
 - b. Batu tulis
 - c. Batu setengah permata
 - d. Batu kapur
 - e. Batu apung
 - f. Batu permata
 - g. Bentonit
 - h. Dolomit
 - i. Feldspar
 - j. Garam batu (halite)
 - k. Grafit
 - l. Granit/andesit
 - m. Gips
 - n. Kalsit
 - o. Kaolin
 - p. Leusit
 - q. Magnesit
 - r. Mika
 - s. Marmer
 - t. Nitrat
 - u. Obsidian
 - v. Oker
 - w. Pasir dan kerikil
 - x. Pasir kuarsa
 - y. Perlit
 - z. Fosfat
 - aa. Talk
 - bb. Tanah serap (*Fillers earth*)
 - cc. Tanah diatome
 - dd. Tanah liat
 - ee. Tawas (alum)
 - ff. Yarosit
 - gg. Zeolit
 - hh. Basalt
 - ii. Trakhit

- (3) Subjek Pajak adalah setiap orang, badan hukum termasuk koperasi yang melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C di daerah Kabupaten Katingan.
- (4) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C atau yang menggunakan bahan galian golongan C.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan golongan C yang meliputi kegiatan eksploitasi atas pertambangan bahan golongan C.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 5

- (1) Bagi Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksploitasi diwajibkan untuk membayar pajak bahan galian golongan C.
- (2) Bagi rekanan/pemborong yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan bahan galian golongan C wajib membayar pajak bahan galian golongan C
- (3) Bagi kegiatan yang bersifat sosial antara lain pengurusan kuburan, rumah ibadah tidak dikenakan pajak bahan galian golongan C.

BAB V
TARIF PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak atas hasil produksi bahan galian golongan C setiap ton/m³ adalah sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel Tarif Pajak Hasil Produksi Bahan Galian Golongan C

No.	Jenis Bahan Galian C	Berat Jenis Rata- Rata	Tarif / Ton/ M ³ (%)
1	2	3	4
1.	Asbes	2,150	7
2.	Batu tulis	2,700	3
3.	Batu setengah permata	-	10% dari harga jual
4.	Batu permata	-	10% dari harga jual
5.	Batu kapur	2,750	4

6.	Batu apung	1,080	3
7.	Bentonit	2,000	3
8.	Dolomit	2,850	3
9.	Feldspar	2,700	3
10.	Garam batu (halite)	2,150	6
11.	Grafit	2,550	7
12.	Gips	2,320	3
13.	Kalsit	2,700	3
14.	Kaolin	2,615	5,5
15.	Magnesit	3,060	7
16.	Mika	2,930	7
17.	Marmar	3,005	8
18.	Nitrat	2,265	6
19.	Obsidian	2,290	2
20.	Oker	2,250	5
21.	Pasir kuarsa	2,630	5,5
22.	Perlit	3,000	2
23.	Phosfat	2,840	6
24.	Talk	2,750	7
25.	Tanah serap (<i>Fillers earth</i>)	1,750	5,5
26.	Tanah diatome	1,325	5,5
27.	Tawas (alum)	1,760	6
28.	Yarosit	3,205	7
29.	Zeolit	2,200	5,5
30.	Tras	0,970	5
31.	Leusit	2,475	7
32.	Granit/Andesit/Basalt/Trakhit		
	a) Blok	2,715	3
	b) Belah	2,715	4
	c) Bubuk/Pecah (Split)	2,175	5
	Bahan bangunan		
33.	Tanah Liat		
	a) Tanah Urug	2,200	3
	b) Tanah Subur	2,200	3,75
34.	Tanah Pasir		
	a) Pasir Urug	1,750	3
	b) Pasir Pasang	1,750	4
35.	Kerakal dan kerikil	2,450	5

BAB VI
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PRODUKSI
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 7

(1) Besarnya pajak produksi bahan galian golongan C ditetapkan dengan sistem/cara sebagai berikut :

- a. Sistem laporan dari pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan pengawasan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan.
 - b. Melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku wajib pungut.
 - c. Sistem pembayaran pos retribusi dengan surat berharga.
- (2) Semua hasil penerimaan disetor satu kali 24 jam ke kas daerah Kabupaten Katingan.
 - (3) Tata cara pemungutan pajak bahan galian golongan C diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan atau Keputusan Bupati Katingan.
 - (4) Untuk menghitung besarnya pajak produksi bahan galian golongan C, jumlah per ton atau jumlah per meter kubik (m^3) yang diproduksi dan keluar dari mulut tambang dikalikan dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikalikan harga jual per ton/ m^2 .
 - (5) Penetapan harga bahan galian golongan C untuk penetapan tarif pajak yaitu dengan menggunakan harga dasar yang ditetapkan melalui keputusan/peraturan Bupati.
 - (6) Pajak produksi bahan galian golongan C harus dilunasi sekaligus setelah subyek pajak yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Pajak.
 - (7) Pembayaran pajak produksi dan terlambat dibayar 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Surat Ketetapan dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari pokok pajak setiap bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
 - (8) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat 7 pasal ini tidak dipenuhi, maka subyek pajak diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan apabila tidak dipenuhi maka Surat Izin Pertambangan Daerah dicabut.

BAB VII

KEBERATAN

Pasal 8

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Katingan Up. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atau ketetapan pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib pajak dalam batas jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),(3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 9

- (1) Bupati Katingan Up. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Katingan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang dihitung.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Bupati Katingan Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati Katingan.

BAB IX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang pajak.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila;
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Katingan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Pelaksanaan pengawasan langsung ditetapkan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 dan lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penetapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas pelaporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik di lapangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain penyidikan umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan
 - b) Melakukan tindak penelitian/pemeriksaan
 - c) Melakukan tindak penggunaan saksi
 - d) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - e) Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - f) Mengadakan penghentian setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - g) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam melaksanakan tindakan, wajib membuat berita acara yang meliputi :
 - a) Pemeriksaan tersangka
 - b) Pemeriksaan rumah
 - c) Penyitaan barang
 - d) Pemeriksaan saksi
 - e) Pemeriksaan tempat kejadian

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati Katingan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli .2007

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Juli .2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NAGAENTAR I. SALOH, BE,SE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR :18

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan pembangunan dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Katingan terutama yang berhubungan dengan sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Potensi sumberdaya alam Kabupaten Katingan cukup menjanjikan terutama sumberdaya mineral apabila dikelola dengan baik tentunya akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Katingan.

Sumber mineral di wilayah Kabupaten Katingan jumlahnya terbatas apabila tidak diadakan penataan atau pengaturan akan mengakibatkan terjadinya pemanfaatan sumberdaya mineral secara tidak terkendali yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Supaya pembinaan dan pengelolaan usaha di bidang pertambangan bahan galian golongan C dapat diatur/ditata lebih baik perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : cukup jelas

BAB II. NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

- Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas

BAB III. RUANG LINGKUP

- Pasal 4 : cukup jelas

BAB IV. HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C

- Pasal 5 : cukup jelas
Ayat 2 : Pengenaan atas pajak bahan galian golongan C kepada rekanan / pemborong menyesuaikan dengan kontrak kerja antara pemiliknya dengan rekanan/pemborong apakah ditanggung oleh pihak pemiliknya atau rekanan;
Ayat 3 : Bagi perorangan yang membangun rumah pribadi dan tidak ada nilai ekonomis tidak dikenakan pajak bahan galian golongan C, bagi perorangan yang membangun tool yang dimanfaatkan untuk nilai ekonomis dikenakan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

BAB V. BESARNYA TARIF PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C

- Pasal 6 : cukup jelas

BAB VI. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PRODUKSI BAHAN GALIAN GOLONGAN C

- Pasal 7 : cukup jelas

BAB VII. KEBERATAN

- Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas

BAB VIII. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 10 : cukup jelas

BAB IX. KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 11 : cukup jelas

BAB X. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12 : cukup jelas

BAB XI. KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13 : cukup jelas

BAB XII. KETENTUAN PIDANA

Pasal 14 : cukup jelas

BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15 : cukup jelas

BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 18